




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2026

Presented By

**Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon**



BAB I PENDAHULUAN



Topeng Kelana gaya Slangit (Kabupaten Cirebon)



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Cirebon Tahun 2024, maka Kabupaten Cirebon berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 harus Menyusun RPD Tahun 2025-2026, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam rangka keterpaduan semua Perangkat Daerah diharuskan untuk Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan. Dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbangda Kab. Cirebon.

- e. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Cirebon Tahun 2025-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: *Inmendagri No. 13 Tahun 2023*

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon 2025-2026 dalam rangka implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis khususnya aspek kebudayaan dan

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan produktifitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kab. Cirebon Tahun 2025-2026.

Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon mempunyai tugas melaksanakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, dengan berlandaskan :

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950; Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dicoret atau tidak dicantumkan karena sudah diganti/dicabut, yang perlu dicantumkan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetasaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon. Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah serta sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026, adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kab. Cirebon dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kab. Cirebon, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sisitematika Penulisan

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) Tahun 2025-2026 merupakan tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 dimana Bupati Cirebon akan berakhir pada masa jabatannya Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyusun Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon mengandung tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengawasan demi tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Latarbelakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, keterkaitan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan RPJMD, dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dasar Hukum Penyusunan

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Memuat ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah.

Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan ruang lingkup pelayanan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam rangka urusan pengawasan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kabupaten Cirebon, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah

Serta memuat cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, subkegiatan beserta indikator, target dan pagu kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemptakhirannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemnagku Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON



Mapag Kanjeng Dalem dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon



GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

Dalam Bab ini diinformasikan tentang peran yaitu tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Mengulas pula secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon periode 2025- 2026. Mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode 2025-2026, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Upaya perwujudan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 akan dicapai melalui empat tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender;
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaboratif;
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Kondusifitas Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D) dan Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kebudayaan;

4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
5. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Perencana
 - 2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
 - 3) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 4) Jabatan Fungsional Pamong Budaya
 - 5) Jabatan Fungsional Analisis Kerjasama Kebudayaan
 - 6) Jabatan Fungsional Analisis Objek Wisata
 - 7) Jabatan Fungsional Promosi dan Informasi Wisata
 - 8) Jabatan Fungsional Analisis Kesenian dan Budaya Daerah
 - 9) Jabatan Fungsional Penyuluh Wisata
8. Jabatan Pelaksana.

Berdasarkan kedudukannya, maka setiap jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Pengembangan kebudayaan;
 - c. Pembinaan kesenian tradisional;
 - d. Pembinaan sejarah
 - e. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - f. Pengelolaan permuseuman;
 - g. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - h. Pemasaran pariwisata;
 - i. Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - j. Pengembangan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - k. Pelaksanaan administrasi dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta kearsipan dan dokumentasi;
 - e. Penyelenggaraab pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, melaksanakan tugas:
- a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. Penyiapan bahan penyampaian Laporan harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. Pengkoordinasian penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
4. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kebudayaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
 - c. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - d. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunta dalam daerah kabupaten;
 - e. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - f. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;


- g. Pembinaan sejarah lokal daerah kabupaten;
 - h. Penetapan cagar budaya di tingkat kabupaten;
 - i. Pengelolaan cagar budaya di tingkat kabupaten;
 - j. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - k. Pengelolaan museum daerah kabupaten;
 - l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang kebudayaan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dengan fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. Pengelolaan daya tarik pariwisata kabupaten;
 - d. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten;
 - f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
6. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata
 - c. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - d. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, promosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;

- e. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - g. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Adapun alur dan bagan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon sebagai berikut :

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 144 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. CIREBON



2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2024 didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 45 (empat puluh lima) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris Dinas	: 1 orang
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	: 1 orang
Kepala Bidang Kebudayaan	: 1 orang
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	: 1 orang
Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	: 1 orang

Tabel 2.1
Komposisi dan Jumlah Personil

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	24
2.	Tenaga Honorer Pelaksana	21
JUMLAH		45

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2023, Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar



Komposisi jabatan pegawai berdasarkan golongan ruang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretaris				1	1
3.	Kepala Bidang			2	1	3
4.	Jabatan Fungsional			5	2	2
5.	Kasubag			1		6
6.	Staf/Pelaksana		2	9		11
Jumlah			2	17	5	24

Sumber : Data Nominatif Tahun 2023, Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar


Komposisi personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan								JML
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	
1.	Kepala Dinas		1							1
2.	Sekretaris			1						1
3.	Kepala Bidang		1	2						3
4.	Fungsional	1	1							2
4.	Kasubag/Kasi		1	4	1					6
5.	Staf/Pelaksana			8				3		11
Jumlah										24

Sumber : Nominatif Tahun 2023, Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar



Daya dukung dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2023 baik asset bergerak dan asset tidak bergerak dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5

DAFTAR INVENTARIS BARANG TAHUN 2023

URAIAN	JUMLAH BARANG	KET
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5 Tanah/Bangunan	HAK PAKAI
Peralatan dan Mesin	376 Unit Barang	KONDISI BAIK
Bangunan Dan Gedung	21 Bangunan dan Gedung	KONDISI BAIK
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4 Lokasi	KONDISI BAIK
Aset Tetap Lainnya	380 Unit	KONDISI BAIK
Gedung Bangunan dalam Pengerjaan	9 Gedung	KONDISI BAIK

Sumber : Data Aset Tahun 2023, Pengelola Sarana dan Prasaran Disbudpar

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam tugas pokok, fungsi rincian tugas dan tata kerja salah satunya adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Kabupaten, melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pelaksanaan tugas pkok dan fungsi tersebut, potensi yang telah dimiliki adalah sebagai berikut :

2.3.1 Bidang Kebudayaan

Keanekaragaman tradisi dan budaya di Jawa Barat sebagai suatu kekayaan yang menjadi potensi dan keluhuran nilai kebangsaan. Nilai budaya yang khas yang berwujud menjadi satu unsur budaya, merupakan gagasan dan hasil karya yang bernilai tinggi. Hal ini tercermin dalam bentuk penyatuan dari persepsi kelompok dengan alam dan lingkungan. Masyarakat Jawa Barat yang memiliki berbagai ciri warisan budaya khas dan nilai-nilai tradisional yang masih tetap dipertahankan merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata Jawa Barat. Kampung-kampung tradisional, tempat hidup dan tinggalnya masyarakat tradisional Jawa Barat, juga merupakan daya tarik wisata yang tidak kalah menariknya. Perkampungan tradisional di Jawa Barat yang tersebar di tujuh kabupaten mempunyai budaya tradisional yang khas sehingga memperkaya keragaman daya tarik wisata Jawa Barat. Namun di balik itu, proses pembangunan

kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan budaya, dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Kebudayaan merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan dalam arti luas, oleh karena itu kebudayaan merupakan pola tingkah laku nyata maupun tidak nyata diperoleh serta diwariskan melalui proses belajar menggunakan lambang-lambang. Kebudayaan mencakup benda dan peralatan karya manusia, sedangkan inti kebudayaan atas gagasan dan nilai-nilai budaya merupakan hasil abstraksi pengalaman dan pendukungnya, selanjutnya menguasai sikap dan tingkah laku.

Pengelolaan Kebudayaan di kabupaten Cirebon diatur oleh :

1. Undang-undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pemeliharaan Benda Purbakala, sejarah, Nilai Tradisional dan Museum
5. Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

Nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Jawa Barat yang berkembang sejalan dengan kondisi dan situasi kehidupan masyarakat menjadi kekuatan dalam konsep pariwisata berbasis kebudayaan di Jawa Barat, dan juga dikembangkan juga di Kabupaten Cirebon.

Keragaman budaya sebagai salah satu pilar pariwisata kabupaten Cirebon sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata, karena budaya yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Sehingga keanekaragaman budaya harus dipertahankan dan dikembangkan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan adalah persentase.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2021, Objek Pemajuan Kebudayaan berjumlah sebanyak 350 OPK yang terbagi atas 10 Jenis OPK. Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman hanya 2 cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 akan ditetapkan 3 (tiga) objek diduga cagar budaya (odcb) menjadi cagar budaya melalui Surat Keputusan Bupati Cirebon.

2.3.2 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal.

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang bertujuan untuk menikmati layanan dan fasilitas yang dibutuhkan selama berada di luar tempat tinggalnya. Sedangkan destinasi pariwisata merupakan kawasan yang spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung dimana ia dapat tinggal dalam waktu tertentu. Selain itu arti destinasi pariwisata merupakan tempat dimana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Unsur pokok daerah tujuan wisata antara lain daya tarik wisata, fasilitas wisata, infrastruktur dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Daerah tujuan wisata harus ada:

1. Something to see
2. Something to do
3. Something to buy
4. Sesuatu yang dinikmati
5. Sesuatu yang berkesan

Ada banyak potensi destinasi Pariwisata di Kabupaten Cirebon diantaranya wisata alam, wisata religi, wisata buatan. Di bawah ini daya tarik wisata

Selama periode 2017-2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata dan jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2017 sebanyak 11.910 orang, meningkat sampai tahun 2023 menjadi 14.227 orang. Jumlah Wisatawan Domestik pun meningkat setiap tahun, dimana di tahun 2017 sebanyak 1701.681 orang sampai tahun 2023 meningkat menjadi 956.827 orang. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar,

sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6 Indikator Kinerja urusan Pariwisata
Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunjungan Wisman	Orang	11.910	63.414	5.193	2.357	5.200	9.031	14.227
Kunjungan Wisnus	Orang	701.681	1.379.655	1.481.048	511.497	439512	682.944	956.827
JUMLAH		713.591	1.443.069	1.486.241	513.854	444.239	691.975	971.054

Sumber : Data Kabupaten Dalam Angka Tahun 2019-2023

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dimana prioritas pembangunan bidang pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Cirebon, melalui upaya-upaya pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya Tarik wisatawan baik domestik maupun asing.

2.3.3 Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan pariwisata selama periode Tahun 2019-2024 ditunjukkan dengan capaian kinerja indikator dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun ke :				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Prosentase Penambahan Budaya daerah yang dilestarikan	%	0	84	84	85	86		82	51				97,62	60,71		
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0	3,6	3,6	3,8	4		3,16	3,22	3,22	3,45		87,77	89,44	89,44	90,79
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		0	4,6	4,6	4,63	4,66										
4	Jumlah kampung tematik budaya		0	1	1	2	3		63	62	50	28	72,58	66,32	80,52	87,72	80

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun ke :				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Prosentase Jumlah Kunjungan Wisata		0	5	10	10	10			13,36	34,49	28,73			133,6	344,9	287,3
6	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif			50jt	100jt	150jt	250jt										

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Cirebon Tahun 2019-2024

Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-: (Rp)						Realiasi Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			2.636.800.341	5.829.145.094	6.418.588.800				1.446.759.383	5.700.612.257	5.860.029.611	
Program pengembangan Kebudayaan			578.765.500	3.462.313.000	2.573.050.000				357.380.220	3.383.497.884	2.437.909.194	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional			357.380.220	167.850.000	2.328.926.100				43.240.000	167.850.000	2.323.521.750	
Program Pembinaan Sejarah												
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					29.999.000						29.999.000	
Program Pengelolaan Permuseuman			4.040.944.700	1.319.547.100	700.000.000				3.243.791.228	1.319.547.072	699.996.100	
Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata			194.790.000	404.767.250	1.129.530.100				193.137.449	394.323.084	1.100.959.864	
Program Pemasaran Pariwisata			273.717.750	275.016.000	619.231.600				266.495.000	274.155.600	618.354.600	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				142.859.250	107.777.000					141.900.162 9	105.737.300	
Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif			163.579.000	477.770.000	1.789.818.700				159.072.000	449.958.117	1.779.282.590	

Sumber : Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023, Subbag Keuangan dan Aset Disbudpar tahun 2024

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Pembangunan di sektor Kebudayaan dan Pariwisata meskipun tidak berdampak langsung kepada angka-angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesungguhnya memiliki peran yang strategis terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan manusia Kabupaten Cirebon. Sektor kebudayaan memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan batin dan terpenuhinya kebutuhan estetis dan integrative manusia Kabupaten Cirebon. Sektor kepariwisataan memiliki dampak langsung kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari destinasi kepariwisataan yang memiliki sifat *multiplier effect*. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah strategis, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia Kabupaten Cirebon dalam arti yang luas.

Realitas empiris seperti di atas tentu saja akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi pola perilaku manusia, termasuk di dalamnya terhadap pola-pola pemenuhan kebutuhan estetis, rekreatif, aktualisasi diri, dan pandangan dunia (*word view*). Ada sejumlah konsekuensi yang harus diterima dan dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan manusia Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian harus mampu melihat sejumlah peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang dihadapi, khususnya dalam dua tahun ke depan (2025-2026).

Peluang-peluang yang dihadapi selama periode 2025-2026 dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Potensi keanekaragaman dan kekayaan ekspresi seni budaya yang dimiliki;
2. Potensi situs dan cagar budaya;
3. Posisi strategis kewilayahan;
4. Peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus;
5. Terbukanya peluang kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan budaya dan pariwisata;

Di samping adanya peluang yang dapat ditangkap, ada sejumlah tantangan dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PBDR Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi pariwisata;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam pengembangan kegiatan pariwisata

3. Mempromosikan Daya Tarik Wisata Kabupaten Cirebon
4. Meningkatkan perlindungan terhadap budaya local Kabupaten Cirebon;
5. Meningkatkan promosi budaya lokal Kabupaten Cirebon didalam dan diluar negeri;

Dari tantangan dan peluang yang ada tidak semuanya bisa berjalan sesuai, disamping itu juga ada kelemahan dan hambatan yang ada khususnya pada bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Cirebon

Adapun kelemahan dan Hambatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon diantara

1. Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Cirebon yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon
2. Masih belum memiliki *tourism information Center* baik di Kabupaten Cirebon, Provinsi dan di tempat strategis
3. Menurunnya apresiasi masyarakat dan generasi muda terhadap ekspresi budaya tradisional Cirebon;
4. Krisis jumlah dan kualitas pelaku seni tradisional Cirebon, khususnya di sektor nayaga, sinden, dan penguasaan identitas budaya Cirebon secara utuh;
5. Belum terintegrasinya potensi kekayaan seni budaya Cirebon ke dalam investasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
6. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan kesenian kurang mendukung;
7. Belum sinergisnya potensi dukungan masyarakat, organisasi profesi, **keraton**, dunia usaha, dan para pelaku kebudayaan dan kepariwisataan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON



*Karnaval Fasyen Batik 2013 sebagai salah satu eventt pariwisata
Kabupaten Cirebon*



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, disusun berdasarkan isu strategis pembangunan yang mempengaruhi pelayanan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan daerah. Isu strategis memperhatikan permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan menjadi tugas pokok serta fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “*Gap expectation*” pada permasalahan pembangunan daerah antara kinerja pembangunan, perencanaan, serta antara pencapaian yang diinginkan di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat menjadi bagian besar dari permasalahan pada perangkat daerah.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan muncul dari belum optimalnya penyelesaian dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan dari perumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja. Identifikasi permasalahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan sebagai berikut:

A. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Permasalahan destinasi dan industri pariwisata di Kabupaten Cirebon masih sangat kompleks diantaranya :

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata masih rendah;
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata masih rendah;
3. Belum memiliki destinasi wisata unggulan

4. Belum optimalnya keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan di destinasi dan industry kepariwisataan
5. Belum optimalnya pengembangan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata;
6. Belum optimalnya pengembangan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata;
7. Belum adanya kalender agenda wisata yang rutin dan representative;
8. Penataan objek wisata yang belum secara komprehensif dan berkelanjutan

B. Bidang Kebudayaan

Sedangkan permasalahan Kebudayaan di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya pengelolaan budya darah serta kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat.
2. Masih rendahnya perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Kabupaten Cirebon
3. Penetapan Cagar Budaya sampai dengan 2023 hanya 2 cagar budaya yang ditetapkan
4. Masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan
5. Kurang optimalnya promosi budaya tradisional baik didalam dan luar negeri;
6. Besarnya peluang masuknya pengaruh negatif budaya asing ke Kabupaten Cirebon
7. Krisis penerus seniman dan nayaga (termasuk sinden);
8. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal
9. Masih kurangnya ruang public sebagai ruang pelestarian dan pemajuan budaya lokal, ruang ekspresi seniman dan budayawan serta ruang interaksi pemanfaatan seni budaya.
10. Masih kurangnya event/festival seni budaya unggulan yang menjadi icon Kabupaten Cirebon.
11. Masih banyaknya objek dikira cagar budaya yang masih belum ditetapkan
12. Masih minimnya penetapan cagar budaya;
13. cagar budaya yang belum terdata, di tetapkan dan dipelihara.
14. Terbatasnya sumberdaya untuk masuk kedalam tim cagar budaya.

C. Bidang promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

Permasalahan Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata diantaranya :

1. Belum optimalnya pengembangan industry kreatif di Kabupaten Cirebon;
2. Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat.
3. Belum terbentuknya komite ekonomi kreatif serta belum optimalnya perlindungan dan pengemabangan ekosistem ekonomi kreatif.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Hal yang menjadi isu strategis tersebut menjadi perhatian khusus atau prioritas yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan baik yang prioritas, logis, atau sektoral (Permendagri No 86, 2017). Dampak yang dirasakan dari isu strategis akan muncul secara substansial bagi daerah atau masyarakat dimasa datang.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan rumusan isu strategis Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, yakni isu Ketimpangan, isu Reformasi Birokrasi, dan Modal Sosial. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghambat dan pendorongnya dari beberapa kajian keterkaitan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan lain, antara lain :

1. Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Jawa Barat, pengembangan kelembagaan pariwisata, peningkatan pemasaran pariwisata, peningkatan industri pariwisata, dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata;
2. Pelestarian nilai-nilai dan warisan budaya lokal;
3. Mengoptimalkan upaya pelestarian, pewarisan, dan pengembangan kebudayaan daerah;

4. Mengoptimalkan sinergisitas stake holders pengembangan seni budaya daerah;
5. Mengoptimalkan data base kebudayaan dan pariwisata
6. Mengoptimalkan penetapan Cagar Budaya yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



Tugu Trusmi sebagai salah satu icon gerbang masuk Kawasan Batik Trusmi



TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 merupakan implementasi dari pernyataan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Kabupaten Cirebon adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang Kebudayaan dan Pariwisata di daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, tujuan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah pada tujuan 1 (Pertama) yaitu ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan produktifitas Daerah yang Berkeadilan dan Berlekanjutan***” dan Tujuan 3 (Ketiga) yaitu ***Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerinthan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaborasi.***

Adapun keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran antara RPD dan Penjabaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan produktifitas Daerah yang Berkeadilan dan Berlekanjutan		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan		Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
		Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
2	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai LKIP

Sumber : RPD Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2025-2026

Dasar dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah Inmendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Berakhir Pada tahun 2024, Rencana Pembangunan Darah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.9.1-343 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi an Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan, khususnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada industri kebudayaan dan pariwisata dan Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dengan nilai SAKIP sebagai indikator kinerjanya.

Sasaran

Sasaran yang akan diraih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah :

- 1) Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan formulasi pengukuran Jumlah kunjungan wisatawan tahun n - jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1/ jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan formulasi pengukuran adalah a. perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- 3) Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah dengan formulasi Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur Yang Terisi x Nilai Penimbang.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata walaupun unsur pilihan namun dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai peran penting dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi terutama pada laju pertumbuhan PDRB pada sektor penyediaan akomodasi dan manan minum

5.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Tujuan dan sasaran indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Renstra SKPD Periode 2024-2026

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-		
				Satuan	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Pariwisata		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,70	7,72
1.1.1.		Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	%	20,00	25,00
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP	NILAI	69	69
1.1.3.		Meningkatnya Tata Kelola Diinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai LKIP Perangkat Daerah	NILAI	70,50	71,00
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	POIN	76,50	77,00

Sumber : RPD Kab. Cirebon Tahun 2025-2026 dan Hasil Analisis Tahun 2024

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode Tahun 2025-2026

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Pariwisata				Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	7,26 Persen	3,7	13.155.000.000	4	11.725.000.000	4	24.880.000.000
	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	10 Persen	15	13.155.000.000	20	11.725.000.000	20	24.880.000.000
		02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya yang dikembangkan	1 Persen	100	525.000.000	100	525.000.000	100	1.050.000.000
		02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah terlaksana sesuai dengan standar/pedoman	0 Jenis	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000
		02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000
		02.2.02.	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah yg terlaksana sesuai standar/pedoman	0 Jenis	5	375.000.000	5	375.000.000	10	750.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		02.2.02.001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	5	375.000.000	5	375.000.000	10	750.000.000
		03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	0,85 Persen	100	600.000.000	100	700.000.000	100	1.300.000.000
		03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota sesuai standar/pedoman	30 Orang	15	600.000.000	15	700.000.000	30	1.300.000.000
		03.2.01.0001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2 Orang	2	300.000.000	2	350.000.000	4	650.000.000
		03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5	300.000.000	5	350.000.000	10	650.000.000
		05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peresentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persen	100	420.000.000	100	450.000.000	100	870.000.000
		05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	12 Dok	30	290.000.000	30	300.000.000	60	590.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		05.2.01.00 01.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	15	140.000.000	15	150.000.000	30	290.000.000
		05.2.01.00 02.	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	10	150.000.000	10	150.000.000	20	300.000.000
		05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	0 Paket	5	130.000.000	5	150.000.000	10	280.000.000
		05.2.02.0 001.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek	5	130.000.000	5	150.000.000	10	280.000.000
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	2 Persen	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000
		06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	0 Jenis	7	400.000.000	7	400.000.000	14	800.000.000
		06.2.01.00 01.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000
		06.2.01.00 03.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7 Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	10	300.000.000
		06.2.01.00 04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Obyek Daya Tarik Wisata dengan Pertumbuhan Kunjungan diatas 10%	10 Persen	100	3.725.000.000	100	4.200.000.000	100	7.925.000.000
		02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	14 DTW	22	800.000.000	22	850.000.000	44	1.650.000.000
		02.2.01.00 06.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	9	300.000.000	5	350.000.000	14	650.000.000
		02.2.01.00 08.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0 Orang	30	250.000.000	30	250.000.000	60	500.000.000
		02.2.01.00 09.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3	250.000.000	3	250.000.000	6	500.000.000
		02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai standar/pedoman	0 Dok	1	400.000.000	2	750.000.000	3	1.150.000.000
		02.2.02.0 002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1	400.000.000	1	250.000.000	2	650.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		02.2.02.004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000
		02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	3 Destinasi	4	1.525.000.000	4	1.600.000.000	8	3.125.000.000
		02.2.03.001.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Lokasi	5	250.000.000	5	250.000.000	10	500.000.000
		02.2.03.003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	5	500.000.000	5	550.000.000	10	1.050.000.000
		02.2.03.004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	5	525.000.000	5	550.000.000	10	1.075.000.000
		02.2.03.010.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000
		02.2.04.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	7 Bidang Usaha	7	1.000.000.000	7	1.000.000.000	14	2.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		02.2.04.0007.	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	200 Usaha	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	20	2.000.000.000
		03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	2,29 Persen	100	3.935.000.000	100	4.250.000.000	100	8.185.000.000
		03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	3 Produk	11	3.935.000.000	11	4.250.000.000	22	8.185.000.000
		03.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	1	185.000.000	1	200.000.000	2	385.000.000
		03.2.01.0006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5	3.500.000.000	5	3.750.000.000	10	7.250.000.000
		03.2.01.0007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	3	250.000.000	3	300.000.000	6	550.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HKI Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	0 Persen	100	3.100.000.000	100	700.000.000	100	3.800.000.000
		04.2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	1 Dok	1	2.400.000.000	0	0	1	2.400.000.000
		04.2.01.00 01.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	1	2.400.000.000	0	0	1	2.400.000.000
		04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yg dikembangkan sesuai dengan standar/pedoman	3 Sub Sektor	16	700.000.000	16	700.000.000	32	1.400.000.000
		04.2.02.0 012.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0 Lembaga	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000
		04.2.02.0 022.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Produk	15	500.000.000	15	500.000.000	30	1.000.000.000
		05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	41,67 Persen	100	450.000.000	100	500.000.000	100	950.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan standar/pedoman	75 Orang	51	450.000.000	51	500.000.000	102	950.000.000
		05.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	50	200.000.000	50	250.000.000	100	450.000.000
		05.2.01.0011.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP	68 NILAI	69	11.593.300.000	69	20.169.000.000	69	31.762.300.000
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai LKIP	70,5 NILAI	70,5	9.240.300.000	71	9.751.000.000	71	18.991.300.000
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja	100 Persen	100	9.240.300.000	100	9.751.000.000	100	18.991.300.000
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman	1 Dok	21	206.800.000	21	216.000.000	42	422.800.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		01.2.01.00 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3	190.800.000	3	200.000.000	6	390.800.000
		01.2.01.00 02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2	8.000.000	2	8.000.000	4	16.000.000
		01.2.01.00 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4	8.000.000	4	8.000.000	8	16.000.000
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan pedoman	2 Dok	37	9.013.500.000	37	9.515.000.000	74	18.528.500.000
		01.2.02.00 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 org/bln	35	9.000.000.000	35	9.500.000.000	35	18.500.000.000
		01.2.02.00 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	7.500.000	1	8.000.000	2	15.500.000
		01.2.02.00 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	6.000.000	1	7.000.000	2	13.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat daerah sesuai standar/pedoman	0 Dok	13	20.000.000	13	20.000.000	26	40.000.000
		01.2.03.00 01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000
		01.2.03.00 06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	24	20.000.000
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	76,25 POIN	76,5	2.353.000.000	77	10.418.000.000	77	12.771.000.000
	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan, administrasi, Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar.	100 Persen	100	2.353.000.000	100	10.418.000.000	100	12.771.000.000
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman	1 Dok	21	170.000.000	21	175.000.000	42	345.000.000
		01.2.01.00 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12	170.000.000	12	175.000.000	24	345.000.000
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar/pedoman	0 Orang	69	195.000.000	10	55.000.000	79	250.000.000
		01.2.05.00 02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	59	140.000.000	0	0	59	140.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		01.2.05.00 09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	10	55.000.000	10	55.000.000	20	110.000.000
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun sesuai standar/pedoman	7 Sub Kegiatan	70	553.000.000	70	628.000.000	140	1.181.000.000
		01.2.06.00 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	15.000.000	1	17.500.000	1	32.500.000
		01.2.06.00 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1	125.000.000	1	135.000.000	1	260.000.000
		01.2.06.00 05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	2	25.000.000	2	27.500.000	4	52.500.000
		01.2.06.00 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2	23.000.000	2	23.000.000	2	46.000.000
		01.2.06.00 07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	62 Paket	2	100.000.000	2	125.000.000	2	225.000.000
		01.2.06.00 08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12	40.000.000	12	50.000.000	24	90.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		01.2.06.00 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91 Laporan	50	225.000.000	50	250.000.000	100	475.000.000
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang tersedia sesuai standar/pedoman	0 Sub Kegiatan	22	225.000.000	21	8.275.000.000	43	8.500.000.000
		01.2.07.00 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10	50.000.000	10	75.000.000	20	125.000.000
		01.2.07.00 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10	50.000.000	10	75.000.000	20	125.000.000
		01.2.07.00 09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	0	0	8.000.000.000	1	8.000.000.000
		01.2.07.00 10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dan pedoman	3 Jenis	4	610.000.000	4	635.000.000	4	1.245.000.000
		01.2.08.00 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3	250.000.000	3	275.000.000	3	525.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2025		2026		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp		
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1	360.000.000	1	360.000.000	1	720.000.000
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/pedoman	4 Sub Kegiatan	58	600.000.000	58	650.000.000	58	1.250.000.000
		01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	100.000.000	3	115.000.000	3	215.000.000
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	50	90.000.000	50	100.000.000	50	190.000.000
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1	100.000.000	1	125.000.000	1	225.000.000
JUMLAH							24.748.300.000		31.894.000.000		56.642.300.000

Sumber : RENSTRA DISBUDPAR Tahun 2025-2026

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS



Wisata Alam Batu Lawang sebagai salah satu destinasi Pariwisata potensial yang dimiliki Kabupaten Cirebon



STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran dinas. Tentu saja di samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang, juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026.

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, dirancang dengan mengakomodir strategi Pembangunan Pemerintah daerah sebagai suatu strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan tatupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan dan subkegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, strategi dan arah kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan kebudayaan dan pariwisata disusun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun periode 2025-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Keseuaian RPD Kabupaten Cirebon dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Tahun 2025-2026

Rencana Pembangunan Daerah			
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan			
Sasaran - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor pariwisata - Meningkatkan Akuntabilitas Tata kelola Pemerintahan			
Strategi - Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis smart ekonomi			
Arah Kebijakan - Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya - Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon - Pengembangan ekonomi orange			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi <i>Accessibillity</i> (akses/jalan) <i>Accomodations</i> (penginapan), <i>Attraction</i> (atraksi), <i>Activities</i> (sarana prasarana) dan <i>Amenities</i> (fasilitas penunjang) pariwisata 2. Optimalisasi destnisi pariwisata unggulan di Kabupaten Cirebon 3. Optimalisasi pemasaran pariwisata dalam dan Luar Negeri 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana promosi pariwisata 5. Meningkatkan pembangunan SDM Pariwisata 6. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan 7. Optimalisasi pengembangan investasi dan kerjasama di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi wisata 2. Peningkatan destinasi pariwisata unggulan melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, alam dan buatan 3. Peningkatan pemasaran pariwisata melalui media online dan offline 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana promosi pariwisata 5. Peningkatan SDM baik kapasitas dan kapabilitas aparatur, dunia usaha dan masyarakat 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat

		8. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreatifitas karya budaya 9. Optimalisasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, yang bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun tak benda (<i>intangible</i>).	melalui kepariwisataan 7. Penguatan regulasi usaha pariwisata dan kemitraan dengan pelaku pariwisata 8. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya 9. Peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Kebudayaan dan pariwisata	1. Pendidikan dan pelatihan baik bimbingan teknis, sertifikasi, studi komparasi dan FGD aparatur 2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasaran pendukung aparatur

Dalam rangka mewujudkan pariwisata bercorak kearifan lokal, strategi yang dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya :

A. Lokus meliputi :

1. Perkotaan dilakukan melalui pembangunan/pengembangan wisata kampung kota, pusat kota, pasar wisata, monumen, taman kota, alun-alun, mall, pasar seni
2. Desa dilakukan melalui pembangunan/pengembangan wisata bukit, sawah, sungai, desa wisata, kampung heritage

B. Aktivitas, meliputi :

1. Pembangunan ruang kota/alam
2. Arsitektur monumen
3. Festival : festival seni tradisi dan festival monument
4. Pelestarian nilai dan warisan budaya Daerah.

C. Infrastruktur meliputi :

1. Pembangunan jalan menuju destinasi wisata
2. Transportasi hub antara destinasi wisata
3. Penerangan menuju destinasi wisata
4. Penyediaan air bersih dan sanitasi di destinasi wisata

D. Branding melalui :

1. Video
2. Foto
3. Youtube

E. Strategi projek meliputi :

1. Asset daerah
2. Pihak ketiga

5.2 Program Prioritas

Program prioritas merupakan penjabaran dari program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2026 yang menggambarkan program-program unggulan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, adapun program prioritas tersebut adalah :

Tabel 5.2
Program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Tahun 2025-2026

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Program Prioritas	Lokasi		Stakeholder
			2025	2026	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata/Pengelolaan Kawasan Strategis	Kawasan Wisata Strategis	Kawasan Tua Jamblang, Alun-alun Lemahabang, Masjid Gamel, Kawasan Batik Trusmi, Festival Destinasi Wisata, Desa Wisata Kubang	Pabrik Gula Karangnung, Festival Desa Wisata	BUMN, BUMDES, POKDAR WIS, swasta, DPUTR, DLH, DISHUB, Dispenda, Disindag, Dinkop,
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya/Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten atau Kota	Penetapan Cagar Budaya	Kantor pegadaian Weru, Kawasan Heritage Jamblang dan Gedung Tua Klangeran	Stasiun Cangkring, Situs Huludayeh Dukupuntang, prasasti Gunung Singkil Susukan Lebak	BUMN, TACB, desa, kecamatan
3	Program Pemasaran Pariwisata/Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten atau Kota	Festival Tematik	Cirebon Katon Festival, Pameran Kepariwisata dan Hari Pariwisata Nasional, Creative Expo Hari Ekraf Nasional Festival Destinasi (4 kali di 4 destinasi) Cirebon	Cirebon Katon Festival, Pameran Kepariwisata dan Hari Pariwisata Nasional, Creative Expo Hari Ekraf Nasional Festival Destinasi (4 kali di 4 destinasi) Cirebon	Kecamatan, desa, swasata, dishub, satpol PP, Disindag, Dinkop

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Program Prioritas	Lokasi		Stakeholder
			Night Festival, Pesona Budaya Cirebon	Night Festival, Pesona Budaya Cirebon	
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual/Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	Swasta, pelaku EKRAF, Badan HKI
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya/Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten atau Kota/Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Aplikasi Kebudayaan dan Pariwisata	1 Aplikasi	1 Aplikasi (updating)	Pihak Ke-3
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Gedung kantor	1 bangunan	-	TAPD dan Pihak ke-3

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN



Batik Cirebon sebagai produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 .Perencanaan Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon .
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Penerapan sub urusan Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Rencana Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon untuk periode Tahun 2025 sampai dengan 2026 berjumlah 9 (Sembilan) Program, 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Subkegiatan yang merupakan pelaksanaan dari urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Cirebon, serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendaan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	20
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Pariwisata				Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	7,26 Persen	3,7	13.655.000.000	4	11.725.000.000	4	25.380.000.000	
	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	10 Persen	15	13.655.000.000	20	11.725.000.000	20	25.380.000.000	
		02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya yang dikembangkan	1 Persen	100	525.000.000	100	525.000.000	100	1.050.000.000	
		02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah terlaksana sesuai dengan standar/pedoman	0 Jenis	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000	
		02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000	
		02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah yg terlaksana sesuai standar/pedoman	0 Jenis	5	375.000.000	5	375.000.000	10	750.000.000	
		02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	5	375.000.000	5	375.000.000	10	750.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	0,85 Persen	100	600.000.000	100	700.000.000	100	1.300.000.000	
		03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota sesuai standar/pedoman	30 Orang	15	600.000.000	15	700.000.000	30	1.300.000.000	
		03.2.01.0001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2 Orang	2	300.000.000	2	350.000.000	4	650.000.000	
		03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5	300.000.000	5	350.000.000	10	650.000.000	
		05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peresentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persen	100	420.000.000	100	450.000.000	100	870.000.000	
		05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	12 Dok	30	290.000.000	30	300.000.000	60	590.000.000	
		05.2.01.0001.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	15	140.000.000	15	150.000.000	30	290.000.000	
		05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	10	150.000.000	10	150.000.000	20	300.000.000	
		05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	0 Paket	5	130.000.000	5	150.000.000	10	280.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		05.2.02.0001.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek	5	130.000.000	5	150.000.000	10	280.000.000	
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	2 Persen	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	
		06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	0 Jenis	7	400.000.000	7	400.000.000	14	800.000.000	
		06.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000	
		06.2.01.0003.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7 Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	10	300.000.000	
		06.2.01.0004.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000	
		02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Obyek Daya Tarik Wisata dengan Pertumbuhan Kunjungan diatas 10%	10 Persen	100	4.225.000.000	100	4.200.000.000	100	8.425.000.000	
		02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	14 DTW	22	800.000.000	22	850.000.000	44	1.650.000.000	
		02.2.01.0006.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	9	300.000.000	5	350.000.000	14	650.000.000	
		02.2.01.0008.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0 Orang	30	250.000.000	30	250.000.000	60	500.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02.2.01.0009.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3	250.000.000	3	250.000.000	6	500.000.000	
		02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai standar/pedoman	0 Dok	1	900.000.000	2	750.000.000	3	1.650.000.000	
		02.2.02.0002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1	400.000.000	1	250.000.000	2	650.000.000	
		02.2.02.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	0	500.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	
		02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	3 Destinasi	4	2.025.000.000	4	2.100.000.000	8	4.125.000.000	
		02.2.03.0001.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Lokasi	5	250.000.000	5	250.000.000	10	500.000.000	
		02.2.03.0003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	5	500.000.000	5	550.000.000	10	1.050.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	6	1.025.000.000	6	1.050.000.000	12	2.075.000.000	
		02.2.03.0010.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	
		02.2.04.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	7 Bidang Usaha	7	500.000.000	7	500.000.000	14	1.000.000.000	
		02.2.04.0007.	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	200 Usaha	10	500.000.000	10	500.000.000	20	1.000.000.000	
		03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	2,29 Persen	100	3.935.000.000	100	4.250.000.000	100	8.185.000.000	
		03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	3 Produk	11	3.935.000.000	11	4.250.000.000	22	8.185.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		03.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	1	185.000.000	1	200.000.000	2	385.000.000	
		03.2.01.0006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5	3.500.000.000	5	3.750.000.000	10	7.250.000.000	
		03.2.01.0007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	3	250.000.000	3	300.000.000	6	550.000.000	
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HKI Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	0 Persen	100	3.100.000.000	100	700.000.000	100	3.800.000.000	
		04.2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	1 Dok	1	2.400.000.000	0	0	1	2.400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04.2.01.0001.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	1	2.400.000.000	0	0	1	2.400.000.000	
		04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yg dikembangkan sesuai dengan standar/pedoman	3 Sub Sektor	16	700.000.000	16	700.000.000	32	1.400.000.000	
		04.2.02.0012.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0 Lembaga	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	
		04.2.02.0022.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Produk	15	500.000.000	15	500.000.000	30	1.000.000.000	
		05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	41,67 Persen	100	450.000.000	100	500.000.000	100	950.000.000	
		05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan standar/pedoman	75 Orang	51	450.000.000	51	500.000.000	102	950.000.000	
		05.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	50	200.000.000	50	250.000.000	100	450.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		05.2.01.0011.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP	68 NILAI	68,5	20.033.300.000	69	12.484.000.000	69	32.517.300.000	
	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai LKIP	70,55 NILAI	70,5	20.033.300.000	71	12.484.000.000	71	32.517.300.000	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	100 Persen	70,55	20.033.300.000	71	20.033.300.000	71	32.517.300.000	
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman	1 Dok	21	506.800.000	21	391.000.000	42	897.800.000	
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	3	190.800.000	3	200.000.000	6	390.800.000	
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	2	8.000.000	2	8.000.000	4	16.000.000	
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4	8.000.000	4	8.000.000	8	16.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan pedoman	2 Dok	37	9.088.500.000	37	9.590.000.000	74	18.678.500.000	
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 org/bln	35	9.000.000.000	35	9.500.000.000	35	18.500.000.000	-
		01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dok	12	10.000.000	12	10.000.000	24	20.000.000	
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	7.500.000	1	8.000.000	2	15.500.000	
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	6.000.000	1	7.000.000	2	13.000.000	
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat daerah sesuai standar/pedoman	0 Dok	13	95.000.000	13	95.000.000	26	190.000.000	
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dok	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	24	120.000.000	
		01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	24	20.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	76,25 POIN	76,5	10.403.000.000	77	2.468.000.000	77	12.871.000.000	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan, administrasi, Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar.	100 Persen	100	10.403.000.000	100	2.468.000.000	100	12.871.000.000	
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar/pedoman	0 Orang	69	195.000.000	10	55.000.000	79	250.000.000	
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	59	140.000.000	0	0	59	140.000.000	
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	10	55.000.000	10	55.000.000	20	110.000.000	
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun sesuai standar/pedoman	7 Sub Kegiatan	70	603.000.000	70	678.000.000	140	1.281.000.000	
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	15.000.000	1	17.500.000	1	32.500.000	
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1	125.000.000	1	135.000.000	1	260.000.000	
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	2	25.000.000	2	27.500.000	4	52.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2	23.000.000	2	23.000.000	2	46.000.000	
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	62 Paket	2	100.000.000	2	125.000.000	2	225.000.000	
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12	40.000.000	12	50.000.000	24	90.000.000	
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91 Laporan	50	225.000.000	50	250.000.000	100	475.000.000	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang tersedia sesuai standar/pedoman	0 Sub Kegiatan	22	8.225.000.000	21	275.000.000	43	8.500.000.000	
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10	50.000.000	10	75.000.000	20	125.000.000	
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10	50.000.000	10	75.000.000	20	125.000.000	
		01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	8.000.000.000	0	0	1	8.000.000.000	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dan pedoman	3 Jenis	4	720.000.000	4	750.000.000	4	1.470.000.000	
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1,5	110.000.000	2	115.000.000	3,5	225.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3	250.000.000	3	275.000.000	3	525.000.000	
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1	360.000.000	1	360.000.000	1	720.000.000	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/pedoman	4 Sub Kegiatan	58	600.000.000	58	650.000.000	58	1.250.000.000	
		01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	100.000.000	3	115.000.000	3	215.000.000	
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	50	90.000.000	50	100.000.000	50	190.000.000	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000	
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1	100.000.000	1	125.000.000	1	225.000.000	
JUMLAH							33.688.300.000		24.209.000.000		57.897.300.000	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Lukisan Kaca sebagai salah satu produk unggulan Kab. Cirebon



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan merupakan wujud empirik dari penerapan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tingkat paling riil, maka kegiatan akan terimplementasi dengan segala tolok ukur kinerja. Dengan demikian Program dan Kegiatan merupakan wujud nyata dari upaya strategis yang dilakukan SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada sebuah kegiatan secara empirik akan terbentuk oleh potensi sumberdaya (personil, dana, barang modal) sebagai bentuk masukan (input) yang diharapkan akan menghasilkan keluaran (output), dampak (outcome), dan pada gilirannya akan memberikan manfaat (benefit). Potensi dana dalam kaitan bab ini dinyatakan bersifat ‘indikatif’, dimaksudkan bahwa pendanaan yang direncanakan menyokong secara langsung sebuah kegiatan bersifat hanya indikasi, artinya bersifat fleksibel.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 Kabupaten Cirebon yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	20	25	25
2	Nilai LKIP	nilai	70,50	71,00	71,00

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten. indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan urusan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Kunci unci (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	102,63 Persen	100	100	100
1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	%	10 Persen	10	10	10
1.1.1	Terlaksananya Budaya yang dikembangkan	%	1,11 Persen	1,46	1,79	1,79
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2 Objek	2	2	4
	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	6 Objek	5	5	10
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0 Orang	10	10	20
1.1.3	Peresentase Penambahan Penetapan Cagar Budaya	%	100 Persen	100	100	2
	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengjasian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	Dok	12 Dok	10	10	20
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	12 Objek	20	20	40
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Paket	12 Objek	10	10	20
	Pengelolaan Cagar Budaya	Objek	12 Paket	10	10	20

No	Indikator Kinerja Kunci unci (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2025	2026	
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	12 Objek	5	5	10
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0 Objek	5	5	10
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	0 Objek	5	5	10
1.1.4	Peresentase Penambahan Koleksi Museum	%	2 Persen	2	2	4
	Jumlah Koleksi Museum yang dikelola	Jenis	6 Jenis	5	5	10
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	1 Unit	1	1	2
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	25 Orang	4	4	8
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	7 Unit	5	5	10
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	0 Unit	8	8	16
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	0 Unit	1	1	2
1.1.5	Persentase Obyek Daya Tarik Wisata dengan Pertumbuhan Kunjungan diatas 10%	%	10 Persen	10	10	10
	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	DTW	14 DTW	10	10	20
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	unit	0	0	1	1
	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	destinasi	3	4	4	8
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dok	2	2	2	4
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	0	1	1	2
	Pemegang TDUP yang sudah memegang SOP Kepariwisataaan	Bidang usaha	7	7	7	14

No	Indikator Kinerja Kunci unci (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Akhir pada Akhir Periode RPJMD
				2025	2026	
	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	dok	0	1	1	2
1.1.6	Persentase Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	%	2,29	2,35	2,45	2,45
	Jumlah Produk Promosi Pariwisata yang dipasarkan	produk	3	3	3	6
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	5	5	5	10
1.1.7	Persentase HKI Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	0	1	1	2
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	lembaga	0	1	1	2
1.1.8	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	%	41,67 Persen	42	42,5	42,5
	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	75	75	100	175
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	5	50	100	150
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	0	50	50	100

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

BAB VIII

PENUTUP



Batik Cirebon sebagai produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023, dimana masa jabatan Bupati berakhir pada Tahun 2024.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pariwisata dan kebudayaan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab dinas, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra digunakan sebagai pedoman dan arah pemabngunan pariwisata dan kebudayaan yang hendak dicapai periode Tahun 2025-2026 yang merupakan acuan pagi unit eselon II, III, dan IV di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), RKA, KAK, Rencana/Program, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Selain yang diuraikan diatas, RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya pemangku kepentingan. Dengan demikian banyak pihak dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Keterlibatan publik secara lebih efektif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kebudayaan dan pariwisata selama 2 (dua) tahun mendatang.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal : Januari 2024

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651009 198602 1 007



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2024-2026
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan		Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,70 Persen	7,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.		Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	Meningkatnya Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	15,00 Persen	20,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.		Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Diinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70,50 SKOR	71,00	0,00	0,00	0,00
			Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	76,50 POIN	77,00	0,00	0,00	0,00

Sumber, 23 Januari 2024

NIP.